

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendirian, manusia perlu bersosialisasi, karena sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, kebutuhan manusia sangat beragam sehingga jika mengikuti beragam keinginan manusia terkadang tidak akan dapat terpenuhi, karena setiap manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup manusia tidak bisa hanya diam. Manusia harus bergerak entah itu bekerja atau bermuamalah terutama yang berhubungan dengan jual beli. Kegiatan muamalah seperti jual beli berupa barang maupun jasa menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

“Jual beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan, jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar”.¹ Jual beli menjadi kebutuhan manusia yaitu untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan

¹Syeh Abdurrahman As-Sa’di, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008), h. 143

dan memberikan barang secara kepemilikan dengan akad suka sama suka dan saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak.

Karena semakin berkembangnya kegiatan jual beli di masyarakat, semakin meningkat pula teknologi di era globalisasi saat ini. Dan itu sangat memudahkan – masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Karena Islam telah mengatur setiap masalah seperti masalah jual beli, perdagangan, perniagaan, kontrak transaksi, begitu juga dengan kredit.

Di era globalisasi ini Ekonomi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, ekonomi yang begitu melekat di kehidupan manusia dari masa ke masa semakin berkembang, dari awal masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi, perekonomian di Indonesia masih mengalami jatuh bangun hingga semakin berkembang juga mengalami kemajuan seperti sekarang ini, perkembangan ekonomi pada saat ini semakin meningkat, salah satu bukti berkembangnya perekonomian di Indonesia ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia, dengan teknologi yang canggih dan dapat memudahkan setiap konsumen dalam berbagai hal, salah satunya dalam hal transaksi.

Karena dunia usaha semakin pesat dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia khususnya masyarakat menengah ke atas, maka dari itu terciptanya teknologi yang semakin canggih apalagi di bidang perbankan, berkembangnya perbankan di Indonesia tidak hanya memakai metode konvensional tapi juga menggunakan metode berbasis syariah karena di Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan mayoritas penduduk tersebut tentu ingin tetap menjunjung nilai-nilai syariat Islam khususnya di bidang Perbankan yang tak ingin mengandung unsur riba dan gharar. Di Indonesia mulai muncul bank yang menggunakan prinsip syariah pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia, sejak munculnya bank yang berbasis syariah masyarakat - muslim mulai menjadi nasabah pada Bank Syariah, kepercayaan mereka sedikit demi sedikit mulai meningkat, dikarenakan Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga.

Ketika itu beberapa bank umum swasta yang menggunakan metode konvensional mulai membuka cabang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, dalam perkembangan perbankan di Indonesia terutama perbankan syariah mulai memberikan fasilitas-

fasilitas juga inovasi yang sanggup memberikan kepuasan kepada konsumen seperti kartu kredit.

Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa. Untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit, dalam pembayaran kembali kartu kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.²

Kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai ganti uang tunai yang dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kartu kredit memudahkan setiap konsumen dalam segi pembayaran karena ketika konsumen lupa membawa uang tunai atau tidak sempat mengambil

²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), h. 478.

uang di ATM karena sibuk, konsumen hanya perlu membawa kartu kredit, kartu kredit juga merupakan sebuah gaya hidup yang dikategorikan modern dalam kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan. Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 serta surat persetujuan Bank Indonesia nomor 10/337 Dpbs/2008. BNI Syariah bekerja sama dengan MasterCard menerbitkan Hasanah Card yang merupakan kartu kredit berbasis prinsip-prinsip syariah pada tanggal 7 Februari 2009.

Lain halnya dengan bank konvensional karena sistem manajemen antara bank konvensional dan bank syariah berbeda, sudah jelas perbedaannya bahwa dalam bank konvensional mengambil keuntungan dari bunga, dan dalam kartu kredit konvensional dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan bahkan tempat yang tidak diperbolehkan dalam Islam, berbeda dengan sistem manajemen bank syariah seperti Bank BNI Syariah yang tidak mengambil keuntungan dari bunga, lembaga bank syariah, menganjurkan kepada nasabah yang menggunakan kartu kredit syariah

untuk menggunakannya berdasarkan prinsip syariah seperti tidak dibelanjakan di sembarang tempat yaitu tempat hiburan malam dan tempat yang dilarang oleh syariat Islam, manajemen kartu kredit syariah ini lebih mengutamakan kesyariahan dalam menajemennya.

Kartu kredit syariah merupakan yang kedua di Indonesia, menyusul Bank Danamon Syariah yang menerbitkan Dirham Card lebih dahulu pada tanggal 19 Juli 2007.³

Akan tetapi setelah diterbitkannya kartu kredit syariah, masyarakat masih meragukannya, masyarakat masih mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal bertransaksi. Karena bank muamalah pun tidak menggunakan kartu kredit syariah.

Kemudian pada tanggal 9 Februari 2008, BNI (BNI Syariah) meluncurkan Hasanah Card, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, bertujuan untuk memudahkan setiap masyarakat dalam transaksi muamalah ataupun jual beli barang dan jasa.

Dalam perbankan syariah, banyak persaingan yang lebih pesat dalam inovasi produk perbankan, tidak hanya sesama bank syariah

³Fahd, "*Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*", (Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 2.

tetapi juga bank konvensional yang lebih dikenal di masyarakat dibandingkan bank syariah. Maka dari itu setiap bank harus berlomba-lomba memberikan pelayanan yang lebih baik pada nasabahnya, salah satunya produk yang memudahkan nasabah dalam memenuhi keinginan pasar untuk bertransaksi dalam memenuhi keinginan pasar untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kartu kredit berbasis syariah sebagaimana dalam situs resmi BNI Syariah dalam perjanjiannya, pembayaran tidak dilakukan sistem bunga tetapi melalui *Akad Ijarah, Kafalah dan Qardh*. Maka nasabah yang menggunakan -kartu kredit syariah atau produk Hasanah Card tidak perlu khawatir menggunakannya karena dalam produk ini tidak menggunakan sistem riba.

Dan salah satu perbankan syariah yaitu Bank BNI Syariah, lebih mengarah pada akad *Qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, *Al-Qardh* dikategorikan dalam akad *Taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.⁴

⁴Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 146.

Landasan ayat Al-qurannya adalah (Al-Maidah:2)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman , penuhilah janji-janji.janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan (jangan melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan had-ya, dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari kurnia dan keredhaan Tuhannya. tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram Maka bolehlah berburu. dan jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Kemudian landasan hadis Nabi s.a.w sebagai berikut

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيِّكُمْ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

Dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, *“Setiap kebaikan adalah sedekah.”* (Shahih: Ar – Raudh An – Nadhr (231): Muslim, Bukhari dari riwayat Jabir.⁶

⁵Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h. 106.

⁶ M. Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: PustakaAzam, 2013), h. 366

Selanjutnya Kaidah fiqih dari akad Qardh ini ialah:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."⁷

Aplikasi Qardh dalam Hasanah Card pada Bank BNI Syariah, adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.⁸

Landasan Syariah atas produk perbankan berupa Qardh ini dapat dijumpai dalam Al-quran. Ketentuan Qardh dalam al-Quran yaitu dijumpai dalam Surat al-Hadiid ayat (11):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia".⁹

Hasanah Card merupakan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat dan banyaknya minat menggunakan produk Hasanah Card, tapi kemudian muncul permasalahan mengenai penerapan akad dalam Hasanah Card, apakah akad dan penggunaan produk Hasanah Card

⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.190.

⁸ www.bnisyariah.co.id

⁹ Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 537.

sudah sesuai dengan prinsip dan syariat dalam Islam, karna bank konvensional mengambil keuntungan dari sistem bunga. Disisi lain tidak hanya bank konvensional yang mengambil keuntungan, bank syariahpun mengambil keuntungan hanya saja cara mengambil keuntugan antara bank konvensional dan bank syariah berbeda, sistemnya kembali modal atau memang murni mengambil keuntungan.

berdasarkan permasalahan dalam uraian latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap produk hasanah card dalam memperoleh keuntungan pada akad Qardh, dan ingin menganalisis penerapan Hukum Islam dalam produk Hasanah Card BNI Syariah. Dengan demikian, judul peneliti yang diambil dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS AKAD QARDH DALAM HASANAH CARD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI BNI SYARIAH CABANG CILEGON”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah, maka difokuskan untuk mengetahui aplikasi terhadap produk hasanah card pada akad Qardh, karena akad-akad dalam hasanah card mempunyai cakupan yang sangat luas, dan agar mengetahui cara mengambil

keuntungan pada akad Qardh dalam produk hasanah card. Sehingga penulis memfokuskan penelitian tentang aplikasi dan keuntungan pada akad Qardh dalam hasanah card pada Bank BNI Syariah, sehingga dapat menjelaskan kesyariahan pada sistem produk ini.

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini hasanah card adalah produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, Qardh dalam hasanah card adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card. Atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Hasanah card mengaplikasikan akad *Kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh* dalam hasanah card. akad *Qardh* berfungsi sebagai akad pinjaman kepada pemegang kartu. Dengan akad Qardh pemegang kartu berkewajiban mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dari bank sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak dikenakan bunga. di BNI Syariah dalam mekanisme penerapan akad harus sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari praktek *Riba*, *Gharar*, dan *Israf*. Begitu pula *fee* yang didapat BNI Syariah, semua harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan semua produknya. Akan tetapi perlu di analisis dan diketahui lebih jelas lagi mengenai mekanisme

penerapan akad Qardh dalam hasanah card. Maka dengan demikian saya ingin mengajukan 3 penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card pada produk BNI syariah ?
2. Bagaimana cara pihak bank memperoleh *fee* dari produk hasanah card di Bank BNI Syariah ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Analisis terhadap penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card ditinjau dari Hukum Islam pada produk BNI Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme akad Qardh dalam produk Hasanah Card pada produk BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui cara bank memperoleh *fee* dari produk hasanah card di Bank BNI Syariah ditinjau dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui tentang analisis terhadap penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card ditinjau dari Hukum Islam pada produk BNI Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis.

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Islam terhadap mekanisme penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card pada produk BNI Syariah.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang mekanisme penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card produk BNI Syariah kepada masyarakat dalam tinjauan Hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

NAMA/UNIVERSITAS/TAHUN	JUDUL SKRIPSI	KESIMPULAN	PERBEDAAN
Widyanti khaeruddin, jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas	Analisis sistem kartu kredit syariah pada PT Bank Bni Syariah	Sistem kartu kredit syariah pada PT Bank BNI Syariah dalam fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan	Skripsi yang dibahas penulis mengenai kesesuaian penerapan akad Qardh dalam

hasanuddin, 2012		<p>surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/Dpbs tanggal 11-03-2008. Bahwa sistem kartu kredit syariah yang diterapkan di BNI Syariah telah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh fatwa. Kartu kredit syariah maupun konvensional saling memiliki keunggulan dan kelemahan, dan itu menjadi pertimbangan nasabah untuk</p>	<p>hasanah card dengan fatwa DSN-MUI di BNI Syariah</p>
------------------	--	---	---

		memilih kartu kredit.	
Rahmawati, fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2010	Analisis Akad Dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO), Tbk	Syariah menerapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi, yaitu yang halal dan yang baik serta tidak mendorong konsumtif. BNI Hasanah Card dapat digunakan dalam penarikan ATM tunai. Mekanismenya adalah dengan menggunakan akad Qardh . Akad ini berlaku jika penarikan tunai	Skripsi yang penulis bahas mengenai fee yang diperoleh dari produk hasanah card dalam akad Qardh di BNI Syariah

		<p>dilakukan di ATM .kartu yang sudah diterbitkan pada akhir juli 2009 sebesar 8.000 kartu. Sampai dengan posisi akhir desember 2009 perolehan kartu Hasanah Card mencapai 11.242 kartu</p>	
<p>Fahd, konsentrasi perbankan syariah program studi muamalah fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negru Syarif Hidayatullah</p>	<p>Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah.</p>	<p>Jadi Hasanah Card sudah sesuai prinsip-prinsip Islam syariah card yang ditetapkan oleh DSN-MUI. BNI Syariah mendapatkan keuntungan dari</p>	<p>Skripsi yang penulis bahas mengenai menganalisis akad Qardh dalam aplikasi di hasanah card di BNI Syariah ditinjau dari</p>

Jakarta, 2010		setiap transaksi yang dilakukan nasabah setiap bulannya dan juga dapat dikenal baik didalam maupun diluar negeri.	kesesuaian terhadap prinsip syariah.
---------------	--	---	--------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Manusia setiap harinya melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual-beli, entah itu dipasar, disupermarket, dijalan dan lain sebagainya, jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai -secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁰

Dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia yang bersifat materil, masing-masing manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Antara manusia dengan manusia lainnya melakukan perikatan yang

¹⁰Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 218.

berupa perjanjian atau akad seperti Sewa Menyewa, Jual Beli, Qardh , Syirkah dan sebagainya.

1. Akad

Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan¹¹. Setiap orang yang bermuamalah sadar ataupun tidak sadar pasti melakukan akad dalam hal transaksi salah satunya dibidang perbankan. Dalam transaksi jual beli saat ini masyarakat telah banyak yang melakukannya dengan cara yang lebih mudah yaitu melakukannya dalam hal perbankan.

Karna perbankan di Indonesia sudah semakin berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia yang lebih religius, maka dari itu bank umum mempunyai cabang yang berbasis syariah, dan selalu berinovasi dalam produknya, yaitu Salah satu produk perbankan syariah pada Bank BNI Syariah ialah produk Hasanah Card yang saat ini banyak di minati oleh -masyarakat. Salah satu akad pada Produk Hasanah Card ini adalah akad Qardh.

¹¹Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat: Referensi Gp Press Group, 2004), h. 191.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency¹². Akad Qardh pada bank syariah ini lebih didasari unsur tolong-menolong dan tidak ada unsur riba.

Landasan hukum dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah : 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan”¹³

Landasan hadist ialah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan – kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib orang Islam, niscaya Allah akan*

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*.....h.148

¹³ Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 39

menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya.” (HR. Ibnu Majah)¹⁴

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan *mubah* bagi *muqtaridh* (orang yang berutang).

2. Kartu kredit

Kartu kredit adalah uang kredit yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukan dan pembayarannya dapat dilakukannya secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Kartu kredit merupakan produk suatu bank yang bertujuan untuk memudahkan setiap nasabah dalam bertransaksi ditempat tertentu. Masyarakat di zaman sekarang lebih menyukai hal praktis dalam kegiatan sehari-hari. Terutama dalam bermuamalah dalam bidang perbankan, masyarakat yang beragama Islam terkadang lebih mengedepankan Hukum Islam dalam bertransaksi karna ditakutkannya ada unsur *riba*, *gharar* dan lain sebagainya, oleh

¹⁴ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Mukhtasar Jami'ul 'Ulum Wal Hikam*, (Solo: Zamzam, 2015), h. 320.

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 7.

sebab itu bank umum membuka cabang bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karna bank syariah lebih mengutamakan kesyariahannya dibandingkan bank umum. Salah satunya seperti Bank BNI Syariah cilegon, bank BNI Syariah juga mengeluarkan kartu kredit yang disebut hasanah card seperti bank umum lainnya tetapi lebih berbasis syariah.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan produk Hasanah Card pada BNI Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/Dpbs tanggal 11-03-2008 serta undang – undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 yang didukung oleh undang-undang perbankan No.10 Tahun 2008.¹⁶

Selain itu yang menjadi salah satu landasan Hukum Islam diperbolehkan menggunakan Syariah Card adalah Qs. Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

¹⁶Rahmawati, ”Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI Syariah (PERSERO),TBK”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 4

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹⁷

Dan lantasan hukumnya QS. al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”¹⁸

Hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

Dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (Shahih: Ar – Raudh An – Nadhr (231): Muslim, Bukhari dari riwayat Jabir.¹⁹

¹⁷Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 47.

¹⁸Muhamad Sohib, Dkk.*Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h. 107.

¹⁹ M. Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*.....h.366

Kaidah fikihnya adalah :

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِرَ

*"Kesulitan dapat menarik kemudahan."*²⁰

Sesuai dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa di atas.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Lexy J.Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistic, dan dengan cara - deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Fiqih wa Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927), h.29.

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah²¹.

Pendekatan yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang Analisis Hukum Islam terhadap akad Qardh dalam jual-beli menggunakan Hasanah Card pada produk BNI Syariah.

Adapun tempat yang dijadikan observasi dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah Cabang Cilegon, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Blok. A-C No. 12, Sukmaja, kec. Jombang, kota Cilegon, Banten. Dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai bank BNI Syariah yang menjabat sebagai kepala cabang BNI Syariah.

²¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 23.

1) Sumber Data

a. Bahan Pustaka

Sumber data dari bahan pustaka ini Seperti data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh bank, selain itu, diperoleh dari internet, undang-undang, literatur kepustakaan - seperti buku, kitab, dokumen, jurnal, rtikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

b. Informan

Sumber data informan merupakan sumber yang memberikan data kepada pengumpul data yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan seperti costumer service, pimpinan bank, bagian pemasaran dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan di lapangan.

b. Wawancara

Merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan Tanya jawab secara mendalam, dalam mengadakan

wawancara peneliti menggunakan suatu pedoman semi struktur, di mana peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Adapun responden yang diwawancarai yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Bank BNI Syariah.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen seperti laporan penghasilan, laporan keuangan, laporan neraca, cara penghitungan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang telah ada dilapangan.

d. Studi Kepustakaan

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

- 1) Dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang diperoleh dari Bank BNI Syariah cilegon.

- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yaitu berupa prosedur di bank BNI Syariah, lokasi bank BNI Syariah Cilegon, produk-produk di bank BNI Syariah, keadaan menejerial di bank BNI Syariah, peraturan di bank BNI Syariah, data anggaran di bank BNI Syariah, profil bank BNI Syariah dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data di lapangan Model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh

data yang dianggap kredibel. Miles and Huberan (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.²²

Dan menggunakan Analisis Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi atau tempat penelitian, seperti perusahaan dan tempat lainnya, dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung lokasi tempat penelitian yaitu di Bank BNI Syariah Cilegon kab. Serang Banten, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman skripsi ini saya berpedoman pada:

- a). Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah.
- b). Ayat Al-Quran.
- c). Hadist (terjemah).

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 246.

d). Fatwa DSN-MUI tentang Hasanah Card dan Qardh

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat -penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis membahas mengenai sejarah Bank BNI Syariah, Tujuan didirikannya Bank BNI Syariah, Kondisi Objektif Bank BNI Syariah, Lokasi Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah, Manajemen Bank BNI Syariah, Visi dan Misi Bank BNI Syariah, dan Produk-Produk.

BAB III : Dalam bab ini penulis membahas tentang Bank BNI Syariah, Definisi Kartu Kredit Dan Hasanah Card di Bank BNI Syariah, Dasar Hukum Kartu Kredit dan Hasanah Card, Mekanisme Hasanah Card dan Mekanisme Transaksi Kartu Kredit, dan Mekanisme Keuangan Berbasis Qardh dan Qardhul Hasan, Prosedur-Prosedur Hasanah Card, Akad-Akad Pada Hasanah Card, Akad Qardh dan Dasar Hukum Qardh, Prinsip-Prinsip Hasanah Card BNI Syariah.

BAB IV : Dalam bab ini penulis membahas tentang mekanisme penerapan akad qard pada Hasanah Card dengan fatwa DSN-MUI dan DPS dalam produk BNI syariah, keuntungan yang diperoleh BNI Syariah dari produk hasanah card, sistem perhitungan biaya hasanah card, biaya-biaya (*fee*), keuntungan bagi bank atau lembaga keuangan. Analisis akad Qardh dalam Hasanah Card ditinjau dari Hukum Islam pada produk BNI Syariah.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.